



**P U T U S A N**  
Nomor : PUT/58-K/PM I-04/AD/IV/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERDIANSYAH.  
Pangkat/Nrp : Kopda/31970072160377.  
Jabatan : Ta Mudi.  
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Blok K. Nomor : 14  
Jln. Mayor Zurbi Rustam  
Lebong Siarang Palembang.

1. Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Daninteldam II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/03/I/2009 tanggal 19 Januari 2009.

. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/08/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-04/A-01/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/152/IV/2009 tanggal 13 April 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/54/IV/2009 tanggal 22 April 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/58/IV/2009 tanggal 23 April 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/58/IV/2009 tanggal 24 April 2009.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/54/IV/2009 tanggal 22 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di- persidangan.

Memperhatikan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisition) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban jatuh sakit", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 tahun 2004.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama penahanan sementara.
- c. Menetapkan. ....

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) buku Kutipan Nikah Nomor : 966/1348/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari Binti Dahlan,
- 2) 4 (empat) lembar photo korban an. Dewi Mayasari,
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/003/I/2009 tanggal 15 Januari 2009,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan dan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2009 bertempat di Asmil Deninteldam II/Swj Blok K. Mayor Zurbi Rustam Lebong Siarang Palembang dan di Lorong Kapten Rt. 14/Rw 04 Kel. 24 Ilir Barat I Palembang serta di rumah Susun Blok 48 No. 7 Jl. Limbungan Kel. 24 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban jatuh sakit".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav-5 Serbu Karang Endah Dam II/Swj, pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Dewi Mayasari atas seijin Dansat pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2001 di Palembang sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 996/138/IX/2001 tanggal 25 Nopember 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dewi Mayasari sejak menikah hubungan rumah tangganya kurang harmonis, karena Saksi Dewi Mayasari suka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpergian karena Terdakwa kurang perhatian yang selalu mencurigainya  
berpungut dengan paigoo.id

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib tanggal 30 Desember 2008 melihat pesan SMS di HP.0711 9250135 milik Saksi Dewi Mayasari dari HP pengiriman No. 081271469916 yang isi beritanya "Dimana, sekarang lagi ngapain, jadi nggak", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Mayasari.

5. Bahwa esok harinya tanggal 31 Desember 2008, Terdakwa memberitahu kepada Saksi Dewi Mayasari, agar tidak meninggalkan rumah karena malam pergantian tahun baru ada acara ke luarga di Kesatuan atas perintah Komandan, tetapi Saksi Dewi Mayasari tetap pergi dengan mengajak kedua orang anaknya ke rumah orangtuanya yaitu Saksi Saripa di Kel. 24 Ilir Barat I Palembang dengan atasan mau ikut pembentukan Panitia pernikahan di rumah Sdr. Jamilah di Sungai Batang Palembang, pada malam harinya, malam tahun baru Saksi Dewi Mayasari berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Dedek bermain ke BKB dan Sdri. Noviansyah dengan Sdr. Alam yang sempat dilihat Terdakwa di bundaran air mancur jembatan Ampera tetapi Terdakwa kehilangan jejak tidak dapat menjejarnya karena jalanan macet kemudian pada tanggal 1 Januari 2009, Saksi Dewi Mayasari bersama kedua anaknya kembali ke rumahnya di Asrama Daninteldam II/Swj.

6. Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi Dewi Mayasari pada tanggal 4 Januari 2008, menyerahkan gaji, kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengantar Saksi Dewi Mayasari dengan kedua orang anaknya ke rumah Saksi Saripa di Pasar Cinde Lrg. Kapten Rt.14 Rw. 04 Kel. 24 Ilir Barat I Palembang.

7. Bahwa. ....

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang mengajak Saksi Dewi Mayasari pulang dan tidak mau pulang, karena Terdakwa mendesak Saksi Dewi Mayasari mengakui nama sipengirim dari mana SMS yang ada di Hpnya, kemudian Terdakwa datang lagi sekira pukul 23.00 Wib mengajak Saksi Dewi Mayasari pulang ke rumahnya dan sewaktu berjalan di lorong keluar dari rumah Saksi Saripa (orang tua Saksi Dewi Mayasari) tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi Dewi Mayasari Terdakwa sebanyak dua kali mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi Dewi Mayasari berbalik dan pulang sendirian ke rumah Saksi Saripa, karena kesakitan dan merasa ketakutan.

8. Bahwa karena Terdakwa datang lagi esok malam harinya sekira pukul 23.00 Wib tanggal 6 Januari 2009 menemui Saksi Dewi Mayasari, karena Terdakwa menekan dan memaksanya memberitahu nama laki-laki pengirim berita SMS tersebut lagi, sehingga Saksi Dewi Mayasari minggat dan pergi ke rumah Sdri Bebi bersembunyi di dalam kamar sehingga tidak terlihat Terdakwa pada saat datang mencarinya.

. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib tanggal 7 Januari 2009 Saksi Dewi Mayasari pulang ke rumah Saksi Saripa dan melihat Terdakwa sedang menunggu dengan sikap berpura-pura baik membujuk Saksi Dewi Mayasari pulang dan sewaktu di perjalanan diajak mampir ke rumah Sdri. Hajah Betti Nurhati di rumah Susun Blok 48 No. 7 Jln. Limbungan Kel. 24 Ilir Palembang dengan alasan menjemput anak Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Dewi Mayasari yang dilihat pembantu Sdr. Hj. Betti di ruang tamu masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menanyakan Saksi Dewi Mayasari dengan mengatakan " Kamu selingkuh ya " dan dijawab " Ya memang aku selingkuh, ceraikan aku " sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi Dewi Mayasari mengenai bagian hidung, mata, mulut dan rahang merasakan kesakitan dan sempat pingsan dan setelah Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersadar Terdakwa menempelkan senjata tajam berupa pisau ke leher Saksi Dewi Mayasari mengatakan, "Mati kau sekalian aku gorok kamu disini" pada saat ada kesempatan Saksi Dewi Mayasari lari keluar rumah dikejar Terdakwa dan ditarik masuk ke dalam rumah Sdri. Hj. Betti Nurhati yang dilihat Saksi Sonia Binti Matsini keadaan Saksi Dewi Mayasari sedang menangis dan dibagian hidung, bibir pecah mengeluarkan darah.

. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Dewi Mayasari ke rumah Saksi Saripa dan dibawa berobat ke RS. Charitas Palembang. Setelah itu Saksi Saripa melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj kemudian Saksi Dewi Mayasari dibawa berobat ke RS. Ak. Gani dan Saksi Dewi Mayasari membuat surat pengaduan pada tanggal 12 Januari 2009.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dewi Mayasari mengalami tampak luka memar dimata kanan kiri, luka memar di hidung dan bibir bawah dengan darah keluar dari lobang hidung karena itu, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan selama 2 (dua) badan sesuai dengan Ver dari Rs. TK II dari Ak. Gani Palembang No. R/003/VER/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wicaksono Spb Nip. 11930096670968.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan dan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2009 bertempat di Asmil Deninteldam II/Swj Blok K. Mayor Zurbi Rustam Lebong Siarang Palembang dan di Lorong Kapten Rt. 14/Rw 04 Kel. 24 Ilir Barat I Palembang serta di Rumah Susun Blok 48 No. 7 Jl. Limbungan Kel. 24 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkav-5 Serbu Karang Endah Dam II/Swj pada tahun 2003 dipindahtugaskan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda.

2. Bahwa. ....

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Dewi Mayasari atas seijin Dansat pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2001 di Palembang sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 996/138/IX/2001 tanggal 25 Nopember 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dewi Mayasari sejak menikah hubungan rumah tangganya kurang harmonis, karena Saksi Dewi Mayasari suka berpergian karena Terdakwa kurang perhatian yang selalu mencurigainya berhubungan dengan pria lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib tanggal 30 Desember 2008 melipatuskan SMS pada No. 0250135 milik Saksi Dewi Mayasari dari HP pengiriman No. 081271469916 yang isi beritanya "Dimana sekarang lagi ngapain, jadi nggak", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Mayasari.

5. Bahwa esok harinya tanggal 31 Desember 2008, Terdakwa memberitahu kepada Saksi Dewi Mayasari, agar tidak meninggalkan rumah karena malam pergantian tahun baru ada acara keluarga di Kesatuan atas perintah Komandan, tetapi Saksi Dewi Mayasari tetap pergi dengan mengajak kedua orang anaknya ke rumah orangtuanya yaitu Saksi Saripa di Kel. 24 Ilir Barat I Palembang dengan atasan mau ikut pembentukan Panitia pernikahan di rumah Sdr. Jamilah di Sungai Batang Palembang, pada malam harinya, malam tahun baru Saksi Dewi Mayasari berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Dedek bermain ke BKB dan Sdr. Noviansyah dengan Sdr. Alam yang sempat dilihat Terdakwa di bundaran air mancur jembatan Ampera tetapi Terdakwa kehilangan jejak tidak dapat menjejarnya karena jalanan macet kemudian pada tanggal 1 Januari 2009, Saksi Dewi Mayasari bersama keduanya kembali ke rumahnya di Asrama Daninteldam II/Swj.

6. Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi Dewi Mayasari pada tanggal 4 Januari 2008, menyerahkan gaji, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Dewi Mayasari dengan kedua orang anaknya ke rumah Saksi Saripa di Pasar Cinde Lrg. Kapten Rt.14 Rw. 04 Kel. 24 Ilir Barat I Palembang.

. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang mengajak Saksi Dewi Mayasari pulang dan tidak mau pulang, karena Terdakwa mendesak Saksi Dewi Mayasari mengakui nama sipengirim dari mana SMS yang ada di Hpnya, kemudian Terdakwa datang lagi sekira pukul 23.00 Wib mengajak Saksi Dewi Mayasari pulang ke rumahnya dan sewaktu berjalan dilorong keluar dari rumah Saksi Saripa (orang tua Saksi Dewi Mayasari) tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi Dewi Mayasari Terdakwa sebanyak dua kali mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi Dewi Mayasari berbalik dan pulang sendirian ke rumah Saksi Saripa, karena kesakitan dan merasa ketakutan.

8. Bahwa karena Terdakwa datang lagi esok malam harinya sekira pukul 23.00 Wib tanggal 6 Januari 2009 menemui Saksi Dewi Mayasari, karena Terdakwa menekan dan memaksanya memberitahu nama laki-laki pengirim berita SMS tersebut lagi, sehingga Saksi Dewi Mayasari minggat dan pergi ke rumah Sdr. Bebi bersembunyi di dalam kamar sehingga tidak terlihat Terdakwa pada saat datang mencarinya.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib tanggal 7 Januari 2009 Saksi Dewi Mayasari pulang ke rumah Saksi Saripa dan melihat Terdakwa sedang menunggu dengan sikap berpura-pura baik membujuk Saksi Dewi Mayasari pulang dan sewaktu di perjalanan diajak mampir ke rumah Sdr. Hajah Betti Nurhati di rumah Susun Blok 48 No. 7 Jln. Limbungan Kel. 24 Ilir Palembang dengan alasan menjemput anak Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Dewi Mayasari yang dilihat pembantu Sdr. Hj. Betti di ruang tamu masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menanyakan Saksi Dewi Mayasari dengan mengatakan "Kamu selingkuh ya " dan dijawab " Ya, memang aku selingkuh, ceraikan aku " sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi Dewi Mayasari mengenai bagian hidung, mata, mulut dan rahang merasakan kesakitan dan sempat pingsan dan setelah Saksi tersadar Terdakwa menempelkan senjata tajam berupa pisau leher Saksi Dewi Mayasari mengatakan "Mati kau sekalian aku gorok kamu di sini" pada saat ada kesempatan Saksi Dewi Mayasari keluar rumah dikejar Terdakwa dan ditarik masuk ke dalam rumah Sdr. Hj. Betti Nurhati yang dilihat Saksi Sonia Binti Matsini keadaan Saksi Dewi Mayasari sedang menangis dan di bagian hidung, bibir pecah mengeluarkan darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Dewi Mayasari ke rumah Saksi Saripa dan dibawa berobat ke RS. Charitas Palembang. Setelah itu Saksi Saripa melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj kemudian Saksi Dewi Mayasari dibawa berobat ke RS. Ak. Gani dan Saksi Dewi Mayasari membuat surat pengaduan pada tanggal 12 Januari 2009.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dewi Mayasari mengalami tampak luka memar dimata kanan kiri, luka memar di hidung dan bibir bawah dengan darah ke luar dari lobang hidung karena itu, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan selama 2 (dua) badan sesuai dengan Ver dari RS. TK II dari Ak. Gani Palembang No. R/003/VER/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wicaksono Spb Nip. 11930096670968.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 44 ayat (1) yo ayat (2) UU No. 23 tahun 2004

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: SARIPA BINTI AHMAD MUTOR, Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat/tanggal lahir: Palembang/5 Februari 1963; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat tempat tinggal: Pasar Cinde Lorong Kapten. Rt 14. Rw. 04 Kel. 24 Ilir Barat Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai menantu Saksi karena Terdakwa telah menikahi anak kandung Saksi yang nomor 3 yaitu Saksi-2 Dewi Mayasari yang menikah secara sah pada tahun 2000.

2. Sebelum menikah Terdakwa dan Saksi-2 pacaran lebih dahulu dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Saksi dan sebelum menikah dengan Terdakwa pernah pacaran dengan orang lain tetapi hal itu tidak menjadi masalah dalam rumah tangga mereka.

3. Selama menikah Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan dan setahu Saksi mereka hidup harmonis tetapi pertengkaran kecil-kecilan selalu ada, tapi itu sudah biasa.

4. Dalam perkara ini Saksi mengetahui Terdakwa memukul isterinya anak kandung saya tetapi saya tidak melihat langsung kejadian pemukulan, kalau menurut cerita anak Saksi, Terdakwa sering memukulinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2009 Saksi sedang ada di rumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Mayasari ke rumah Saksi dalam keadaan memar pada muka anak Saksi, semula kata Terdakwa anak Saksi jatuh dari motor, tetapi akhirnya Saksi tahu dari Saksi Dewi kalau dia dipukul oleh Terdakwa di rumah bibi Terdakwa, lalu Saksi ikut dengan Terdakwa membawa Dewi ke Rumah Sakit Charitas untuk diobati, namun pada saat Saksi mau anak Saksi dirawat di rumah sakit ternyata Terdakwa ingin segera membawanya pulang lalu Saksi Dewi dibawa puang ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa pergi entah kemana. Selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom dan anak Saksi melanjutkan pengobatan dan dirawat 3 (tiga) hari Rumah Sakit AK. Gani.

6. Penyebab Terdakwa memukul isterinya karena ada Sms ke Hpnya Saksi Dewi, katanya dari Sdr. Alamsyah, lalu Terdakwa marah, padahal Alamsyah itu teman adiknya Dewi.

7. Awalnya pada malam tahun baru 2009 Saksi-2 Dewi pergi bersama anak-anaknya ke Sungai Lais, Terdakwa mencari-cari tidak ketemu lalu terjadi pertengkaran katanya anak Saksi pacaran sama laki-laki lain.

8. Saksi...

8. Saksi melihat sendiri Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Dewi bahkan dilakukan pada waktu masih serumah dengan Saksi, cara Terdakwa memukul isterinya menggunakan tangan kosong, pernah juga menonjok badan Saksi-2 pakai helm, Saksi melihat dengan jelas karena Terdakwa memukul isterinya di depan Saksi, tetapi yang paling parah adalah kejadian tanggal 7 Januari 2009 karena lukanya banyak dan diopname 3 (tiga) hari.

. Kejadian tanggal 5 Januari 2009 adalah kelanjutan dari kejadian malam tahun baru dimana Terdakwa marah karena Dewi tidak ada di rumah lalu berlanjut bertengkar sampai kejadian tanggal 7 Januari 2009.

10. Setelah kembali dari rumah sakit Saksi-2 Dewi dan Terdakwa pulang ke asrama dan setelah kejadian itu mereka tinggal di asrama di rumah Terdakwa dan kadang-kadang malam Minggu Saksi-2 ada datang ke rumah Saksi.

11. Saksi tidak tahu kalau anak Saksi mempunyai pacar atau sering jalan dengan orang lain dan tentang SMS itu Saksi juga tidak tahu dari siapa.

12. Saat diopname di rumah sakit Terdakwa menjaga isterinya dan bergantian dengan Saksi, dan sekarang ini keadaan rumah tangganya sudah kumpul kembali di asrama dan pada persidangan ini tidak hadir karena sedang mengantarkan anaknya sekolah.

13. Setahu Saksi suami tidak diperboehkan memukul isterinya karena rasanya sakit dan Saksi juga tidak pernah dipukul suami.

4. Harapan Saksi atas perkara ini agar Terdakwa dan isterinya hidup rukun kembali.

15. Terdakwa suka memukul isterinya karena memang istrinya suka keluar rumah dan suka melawan kalau dinasehati suaminya, sedangkan Terdakwa orangnya pendiam, tidak pernah mabuk-mabukan dan setahu Saksi Terdakwa pernah memukul isterinya 2 sampai 3 kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal Terdakwa tidak pernah menonjok pakai helm, Saksi-2 pergi bukan sama anak-anak tetapi pergi sendirisama laki-laki lain dan Saksi-2 tidak hadir buan karena mengantarkan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke sekolah tetapi karena sudah tidak ada di Palembang. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun atas permintaan Oditur dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : DEWI MAYASARI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/ tanggal lahir : Palembang/25 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Daninteldam II/Swj Blok K No. 14 Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi yang dinikahi secara sah pada 11 April 2000 dan sudah dikarunia 2 orang anak, yang pertama Rian Wiratama umur 8 tahun sedangkan yang kedua Freti Agreyeni, umur 7 tahun.

2. Terdakwa menganiaya Saksi pada tanggal 7 Januari 2009 dikarenakan Saksi mengaku berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Sdr. Dedek, dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju di bagian muka, hidung, mata dan rahang, setelah Saksi dalam keadaan setengah sadar kemudian Terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi sambil berkata "Mati kau sekalian, aku gorok kamu disini". Kejadian tersebut tidak ada yang melihat karena kejadiannya tersebut terjadi di dalam di dalam kamar.

. Pada tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berpamitan dengan Terdakwa untuk pergi ke rumah nenek Saksi Sdri. Jamilah di Sungai Batang Palembang karena ada pembentukan Panitia Sdri. Ria dengan mengajak kedua orang anaknya dengan mengendarai sepeda motor.

4.Sekira...

4. Sekira pukul 23.00 Wib Saksi pergi dari rumah Sdri. Jamilah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdri. Bebi di Rumah Susun 24 Ilir untuk diajak jalan-jalan namun Sdri. Bebi tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi pergi ke taman Benteng Kuto Besak (BKB) untuk melihat acara pergantian tahun dan sekira pukul 00.30 Saksi pulang kembali ke rumah neneknya di Sungai Batang.

5. Pada tanggal 1 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama kedua orang anaknya kembali ke rumah di Asrama Daninteldam II/Swj namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada tanggal 4 Januari 2009 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa baru pulang, selanjutnya Terdakwa masuk dinas dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan menyerahkan gaji kepada Saksi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi dan kedua orang anaknya pergi ke rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi dan kedua anaknya pergi ke Kertapati ke rumah Sdri. Novi sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah, sekira pukul 17.00 Wib Saksi beserta orang tua dan kedua anaknya kembali dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah, kemudian pada tanggal 5 Januari sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi namun ditolak oleh Saksi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Sekira pukul 09.00 Wib ada pesan singkat (SMS) masuk ke HP Saksi yang isinya "Selamat pagi, lagi ngapain" dengan adanya SMS tersebut kemudian Terdakwa mendesak Saksi dari menanyakan SMS dari siapa namun Saksi tidak mau memberitahu dan tidak mengakui bahwa SMS tersebut bukan ditujukan kepada Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak pulang dan pada saat berada di lorong Terdakwa memukul bibir Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sampai mengeluarkan darah, sehingga Saksi kembali ke rumah orang tua untuk menginap sedangkan Terdakwa pulang sendiri.

. Pada tanggal 6 Januari 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi dan menanyakan tentang siapa pengirim SMS tersebut namun dijawab oleh Saksi tidak kenal untuk menghindari perbuatan Terdakwa lalu Saksi pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Sdri. Bebi Serka pukul 23.00 Wib dan bersembunyi di kamar pada saat Terdakwa datang pada tanggal 7 Januari 2009 dan sekira pukul 09.00 Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi ternyata Terdakwa sudah menunggu.

. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdri Betty Nurhayati dan sewaktu Saksi duduk tamu, ada pembantu kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamar dan bertanya kepada Saksi "Kamu selingkuh ya" lalu Saksi menjawab "Ya, memang aku selingkuh, ceraikan aku" kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan meninjau muka di bagian hidung, mata, mulut dan rahang.

10. Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Terdakwa dan mempunyai 2 (dua) orang anak Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan kayu, pernah menggunakan helm, kemudian pisau dan kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Saksi maupun Asrama.

11. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi menderita luka-luka antara lain di bagian mata sebelah kanan dan kiri bengkak membiru, batang hidung patah dan bagian bibir atas dan bawah robek, Saksi juga mengenal dengan Sdr. Dedek lebih kurang baru 2 (dua) minggu dan pernah sekali jalan ngobrol-gobrol di Kambang Iwak.

12. Selain sering melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, semenjak dua tahun yang lalu sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa sendiri pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu di rumah di Asrama di bagian dapur, tetapi untuk kebutuhan rumah tangga tidak jadi masalah dan uang gaji tetap diberikan kepada Saksi meskipun tidak seutuhnya.

13. Saksi tidak lagi bersedia untuk menjadi isteri Terdakwa, kemudian Saksi minta untuk diceraikan, serta menuntut secara hukum atas perbuatan dan tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah tidak pernah memakai narkoba, tidak pernah memukul kecuali kejadian tanggal 7 Januari 2009.

Saksi-3 :...

### Saksi-3 :

Nama lengkap : SONIA Binti MATSAINI : Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/ tanggal lahir : Banyu Asin/1 Januari 1978 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Limbungan rumah Susun Blok 48 No. 7 Lantai Dasar Palembang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi mengenal Terdakwa sedangkan dengan Saksi-2 tidak kenal, Saksi tidak tahu pasti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 di rumah Sdri. Hj. Betty Nurhayati yang beralamat di jalan Limbungan Rumah Susun Blok 48 No. 7 Lantai Dasar Palembang, yang diketahui oleh Saksi pada saat itu Saksi-2 mengalami luka pada hidung dan bibir dengan mengeluarkan darah segar.

2. Saksi tidak mengetahui apa penyebab hidung dan bibir Saksi-2 mengeluarkan darah segar, juga Saksi tidak mendengar keributan hanya suara Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi-2 "Kamu selingkuh ya" selain itu Saksi tidak mendengar apa-apa dan Saksi melihat Saksi-2 lari keluar rumah dan dikejar oleh Terdakwa, serta Terdakwa membujuk Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh Saksi untuk membeli tissue.

3. Bahwa setelah Saksi datang membawa tissue kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 masuk ke dalam rumah, bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Hj. Betty untuk menitip anaknya sedangkan Saksi-2 baru satu kali dilihat oleh Saksi dan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Betty adalah keponakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1997 melalui Dik Secata PK di Puntang Lahat, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikkav, bertugas pertama kali di Yonkav 5 Serbu di Karang Endah sampai tahun 1998, di BPkan sebagai Tamudi Kasetum sampai tahun 2000, kembai lagi ke Yonkav 5 Serbu dan terakhir bertugas di Deninteldam II/Swj sampai sekarang.

2. Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Dewi Mayasari pada 25 Nopember 2001 atas dasar suka sama suka, pernikahan mana dikuatkan dengan Akta Nikah dan sah secara kesatuan, dari hasil pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama Rian Wiratama 8 tahun dan yang kedua perempuan bernama Freti Anggreyni umur 7 tahun dan sebelum terjadinya perkara ini kehidupan rumah tangga selalu rukun dan harmonis.

3. Pada malam tahun baru tahun 2009 Terdakwa sedang piket, lalu ada yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum makan karena ditinggal oleh ibunya, lalu Terdakwa minta ijin untuk mengecek kebera-daan anak dan mencari isteri Terdakwa.

4. Setelah dicari ternyata anak-anak Terdakwa ditinggal di rumah mertua sedangkan Saksi-2 tidak berada di rumah dan pada saat Terdakwa mau kembali ke kantor telah melihat isteri Terdakw berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki, tetapi pada waktu Terdakwa kejar tetapi kehilangan jejak karena macet. Setelah turun piket Terdakwa mencari isteri lagi dan setelah bertemu Terdakwa ajak pulang dan ngomong baik-baik namun Saksi-2 tetap ingin ke rumah mertua.

5. Tanggal 3 Januari 2009 Terdakwa ajak isteri pulang ke asrama namun tetap tidak mau, lalu Terdakwa pulang sendiri. Tanggal 4 malam Terdakwa berhasil bawa isteri dan anak-anak pulang dan tanggal 5 Terdakwa memberi gaji kepada isteri, dan Terdakwa ada minta kepada isteri Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk menambah ongkos jahit PDH namun Saksi-2 memberinya dengan marah-marah lalu Saksi-2 pergi lagi ke rumah mertua.

6. Siang harinya Terdakwa datang ke rumah mertua dan saat Terdakwa tiba di rumah mertua isteri Terdakwa bersama mertua pergi ke Kertapati menghadiri undangan sedangkan Terdakwa pulang. Setelah malam Terdakwa jemput lagi isteri bersama anak-anak pulang ke asrama. Pada saat berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah pada malam hari sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat ada Sms masuk ke HP isteri Terdakwa. Terdakwa baca isinya "Ini nomor simpati saya yang baru" dari nomor 085273886633 dengan nama Pak Dapit, lalu setelah Terdakwa tanya isteri "Siapa ini?" dijawab oleh isteri " Ah, tidak tahu" lalu terjadi pertengkaran tetapi tidak sampai terjadi

Pemukulan...

pemukulan lalu sekira pukul 06.00 Terdakwa antarkan isteri ke rumah mertua. Terdakwa terus menanyakan siapa laki-laki yang Sms namun isteri Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau pulang.

7. Tanggal 6 Januari Terdakwa melihat lagi isteri Terdakwa boncengan dengan laki-laki namun tidak sempat Terdakwa kejar karena Terdakwa membonceng anak yang sedang mengantuk. Dan setelah Terdakwa mencari tidak ketemu juga, lalu diSms menanyakan keberadaannya hanya dijawab "Sudahlah kepala pusing", lalu Terdakwa ke rumah mertua dan mendapati isteri Terdakwa ada di sana lalu Terdakwa ajak pulang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa ajak mampir ke rumah bibik Terdakwa dan di rumah hanya ada pembantu, di dalam rumah tersebut Terdakwa tanya lagi, "Kemana saja tidak pulang-pulang, apakah benar kamu selingkuh ?" lalu dijawabnya " Betul aku selingkuh, sekarang ceraikan saja aku" dan mendengar itu Terdakwa emosi lalu memukul dengan cara meninju muka isteri Terdakwa serta menampar pipinya berulang kali sampai keluar darah dari mulut dan hidung, lalu isteri Terdakwa minta antar ke rumah mertua dan Terdakwa antar lalu dari sana bersama mertua mengantar Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Charitas, lalu Terdakwa dilaporkan ke Pom dan karena lukanya agak parah isteri Terdakwa melanjutkan pengobatan ke RS AK. Gani dan diopname selama 3 (tiga) hari.

8. Terdakwa tahu kalau dipukul rasanya sakit, namun Terdakwa melakukannya karena kesal kepada isteri yang tidak menurut kepada Terdakwa dan suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami bahkan pergi dengan laki-laki lain dan menerima Sms yang mencurigakan Terdakwa karena Saksi-2 tidak mau menyebutkan siapa dan apa keperluannya.

9. Terdakwa tidak ada hak dan dilarang untuk memukul isteri karena Terdakwa seharusnya melindungi isteri dan membinanya dan kalau sudah tidak ada kecocokan salurannya adalah melalui gugat cerai.

10. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah pernah memukul isteri apalagi di depan mertua.

11. Isteri Terdakwa pergi ke Batam tanggal 9 Februari 2009 sudah kembali bulan April 2009 dan sekarang ada di Palembang tetapi tidak berada lagi di rumah, sedangkan anak-anak Terdakwa ada pada orang tua Terdakwa.

12. Sikap Terdakwa dengan perkara ini sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, Terdakwa sesungguhnya cinta sama isteri Terdakwa tetapi Terdakwa juga ingin isteri merubah cara kehidupannya, namun karena keinginan isteri Terdakwa yang minta cerai dari Terdakwa akan disalurkan melalui proses gugat cerai, sedangkan sebelumnya Terdakwa belum pernah mengajukan cerai terhadap isteri Terdakwa.

13. Terdakwa bertemu dengan isteri pertama kalinya di tempat hiburan dan di dunia malam dan isteri Terdakwa suka sama Terdakwa karena status Terdakwa sebagai Tentara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) buku Kutipan Nikah Nomor : 966/138/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari Binti Dahlan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 4 (empat) lembar photo korban an. Dewi Mayasari.  
putusan (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : R/003/I/2009 tanggal 15 Januari 2009;

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan antara lain sebagai bukti hubungan suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Mayasari dan bukti lain sebagai petunjuk berupa hasil dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang masih aktif, terakhir bertugas sebagai Ta Mudi Deninteldam II/Swj sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp.31970072160377.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Dewi Mayasari pada tanggal 25 Nopember 2001 hal mana dikuatkan dengan Kutipan Nikah Nomor : 966/138/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari Binti Dahlan, pernikahan tersebut atas seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai dua orang anak, dan seblum terjadinya perkara ini kehidupan rumah tangga selalu rukun dan harmonis.

3. Bahwa...

3. Bahwa benar kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diawali dari malam tahun baru tahun 2009 pada saat Terdakwa sedang piket, lalu ada yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum makan karena ditinggal oleh ibunya, lalu Terdakwa minta ijin untuk mengecek keberadaan anaknya dan mencari isteri Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah dicari ternyata anak-anak Terdakwa ditinggal oleh isteri Terdakwa di rumah mertua sedangkan Saksi-2 tidak berada di rumah dan Terdakwa telah melihat isteri Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki, bernama Dedek tetapi pada waktu Terdakwa kejar tetapi kehilangan jejak karena macet dan setelah pulang Terdakwa menasehati isterinya namun isterinya tetap pergi dengan alasan ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2009 Terdakwa mengajak isteri pulang ke asrama namun tetap tidak mau, lalu Terdakwa pulang sendiri. Tanggal 4 malam Terdakwa berhasil bawa isteri dan anak-anak pulang dan tanggal 5 Terdakwa memberi gaji kepada isteri, namun isteri Terdakwa pergi lagi ke rumah mertua.

6. Bahwa benar tanggal 5 Januari 209 siang harinya Terdakwa datang ke rumah mertua mau mengajak isteri pulang namun isteri Terdakwa bersama mertua pergi ke Kertapati menghadiri undangan lalu Terdakwa pulang dan setelah malam Terdakwa jemput lagi isteri bersama anak-anak pulang ke asrama. Pada saat berada di rumah pada malam hari sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa melihat ada Sms masuk ke HP isteri lalu Terdakwa baca isinya "Ini nomor simpati saya yang baru" dari nomor 085273886633 dengan nama Pak Dapit, lalu setelah Terdakwa tanya isteri "Siapa ini?" dijawab oleh isteri " Ah, tidak tahu" lalu terjadi pertengkaran tetapi tidak sampai terjadi pemukulan lalu sekira pukul 06.00 Terdakwa antarkan isteri ke rumah mertua. Terdakwa terus menanyakan siapa laki-laki yang Sms namun isteri Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau pulang.

7. Bahwa benar tanggal 6 Januari siang hari Terdakwa melihat lagi isteri Terdakwa boncengan dengan laki-laki namun tidak sempat Terdakwa kejar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa membongceng anak yang sedang ngantuk. Dan setelah Terdakwa menemukannya, lalu diSms menanyakan keberadaannya hanya dijawab "Sudahlah kepala ku pusing", lalu Terdakwa terus mencari Saksi-2 namun ternyata Saksi-2 pergi ke rumah Sdr.Bebi mulai pukul 23.00 Wib sampai pagi harinya tanggal 7 Januari 2009, dan setelah Terdakwa mendapati isteri Terdakwa ada rumah mertua sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 7 Januari 2009 lalu Terdakwa ajak pulang.

. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa ajak mampir ke rumah bibik Terdakwa dan di rumah hanya ada pembantu, di dalam rumah tersebut Terdakwa tanya lagi, "Kemana saja tidak pulang-pulang, apakah benar kamu selingkuh ?" lalu dijawabnya " Betul aku selingkuh, sekarang ceraikan saja aku" dan mendengar itu Terdakwa emosi lalu memukul dengan cara meninju muka isteri Terdakwa serta menampar pipinya berulang kali sampai keluar darah dari mulut dan hidung, lalu isteri Terdakwa minta antar ke rumah mertua dan Terdakwa antar lalu dari sana bersama mertua mengantar Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Charitas dan dilanjutkan dengan rawat inap atau opname selama 3 (tiga) hari di RS. AK Gani Palembang.

9. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-2 mengalami rasa sakit dan luka sehingga harus dirawat inap atau opname selama 3 (tiga) hari di RS. AK. Gani Palembang, antara lain luka memar di mta kanan dan kiri, dan luka memar di hidung dan bibir bawah dengan darah keluar dari lobang hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/003/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wicaksono Spb. Nip.11930096670968.

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari kalau dipukul rasanya sakit, namun Terdakwa melakukannya karena kesal kepada isteri yang tidak menurut kepada Terdakwa dan suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami bahkan pergi dengan laki-laki lain dan menerima Sms yang mencurigakanTerdaka karena Saksi-2 tidak mau menyebutkan siapa dan apa keperluannya.

11. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak dan dilarang untuk memukul isteri karena Terdakwa seharusnya melindungi isteri dan membinanya dan kalau sudah tidak ada kecocokan salurannya adalah melalui gugat cerai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa Majelis sependapat dengan -

Tuntutan...

Tuntutan Oditur tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwan primair, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka hal itupun akan dipertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara primair subsidair oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah bernama Ferdiansyah masih berdinis aktif sebagai sebagai Ta Mudi Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopda Nrp. 3197007218, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Bahwa sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/54/IV/2009 tanggal 22 April 2009 Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diawali dari malam tahun baru tahun 2009 pada saat Terdakwa sedang piket, lalu ada yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum makan karena ditinggal oleh ibunya, lalu Terdakwa minta ijin untuk mengecek keberadaan anaknya dan mencari isteri Terdakwa.

. Bahwa benar setelah dicari ternyata anak-anak Terdakwa ditinggal oleh isteri Terdakwa di rumah mertua sedangkan Saksi-2 tidak berada di rumah dan Terdakwa telah melihat isteri Terdakwa berboncengan -

sepeda...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan seorang laki-laki, bernama Dedek tetapi pada waktu Terdakwa kejar tetapi kehilangan jejak karena macet dan setelah pulang Terdakwa menasehati isterinya namun isterinya tetap pergi dengan alasan ke rumah orang tuanya.

. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2009 Terdakwa mengajak isteri pulang ke asrama namun tetap tidak mau, lalu Terdakwa pulang sendiri. Tanggal 4 malam Terdakwa berhasil bawa isteri dan anak-anak pulang dan tanggal 5 Terdakwa memberi gaji kepada isteri, namun isteri Terdakwa pergi lagi ke rumah mertua.

4. Bahwa benar tanggal 5 Januari 209 siang harinya Terdakwa datang ke rumah mertua mau mengajak isteri pulang namun isteri Terdakwa bersama mertua pergi ke Kertapati menghadiri undangan lalu Terdakwa pulang dan setelah malam Terdakwa jemput lagi isteri bersama anak-anak pulang ke asrama. Pada saat berada di rumah pada malam hari sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa melihat ada Sms masuk ke HP isteri lalu Terdakwa baca isinya "Ini nomor simpati saya yang baru" dari nomor 085273886633 dengan nama Pak Dapit, lalu setelah Terdakwa tanya isteri "Siapa ini?" dijawab oleh isteri " Ah, tidak tahu" lalu terjadi pertengkaran tetapi tidak sampai terjadi pemukulan lalu sekira pukul 06.00 Terdakwa antarkan isteri ke rumah mertua. Terdakwa terus menanyakan siapa laki-laki yang Sms namun isteri Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau pulang.

5. Bahwa benar tanggal 6 Januari siang hari Terdakwa melihat lagi isteri Terdakwa boncengan dengan laki-laki namun tidak sempat Terdakwa kejar karena Terdakwa membonceng anak yang sedang mengantuk. Dan setelah Terdakwa mencari tidak ketemu juga, lalu diSms menanyakan keberadaannya hanya dijawab "Sudahlah kepalaku pusing", lalu Terdakwa terus mencari Saksi-2 namun ternyata Saksi-2 pergi ke rumah Sdr.Bebi mulai pukul 23.00 Wib sampai pagi harinya tanggal 7 Januari 2009, dan setelah Terdakwa mendapati isteri Terdakwa ada rumah mertua sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 7 Januari 2009 lalu Terdakwa ajak pulang.

. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa ajak mampir ke rumah bibik Terdakwa dan di rumah hanya ada pembantu, di dalam rumah tersebut Terdakwa tanya lagi, "Kemana saja tidak pulang-pulang, apakah benar kamu selingkuh ?" lalu dijawabnya " Betul aku selingkuh, sekarang ceraikan saja aku" dan mendengar itu Terdakwa emosi lalu memukul dengan cara meninju muka isteri Terdakwa serta menampar pipinya berulang kali sampai keluar darah dari mulut dan hidung, lalu isteri Terdakwa minta antar ke rumah mertua dan Terdakwa antar lalu dari sana bersama mertua mengantar Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Charitas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Melakukan kekerasan fisik* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan antara pelaku atau korban ada hubungan perkawinan atau hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan terhadap orang yang berada dibawah perwalian atau hubungan kerja dan terjadi didalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Dewi Mayasari pada tanggal 25 Nopember 2001 hal mana dikuatkan dengan Kutipan Nikah Nomor : 966/138/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari Binti Dahlan, pernikahan tersebut atas seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai dua orang anak, dan seblum terjadinya perkara ini kehidupan rumah tangga selalu rukun dan harmonis dan belum perkawinan belumpernah putus karena perceraian .

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 10. Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 mampir ke rumah bibik Terdakwa dan di rumah hanya ada pembantu, di dalam rumah tersebut Terdakwa tanya lagi, "Kemana saja tidak pulang-pulang, apakah benar kamu selingkuh ?" lalu dijawabnya " Betul aku selingkuh, sekarang ceraikan saja aku" dan mendengar itu Terdakwa emosi lalu memukul dengan cara meninju muka isteri Terdakwa serta menampar pipinya berulang kali sampai keluar darah dari mulut dan hidung, lalu Saksi-2 berobat dan diopname selama 3 (tiga) hari di RS AK Gani Palembang.

Bahwa...

3. Bahwa benar korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berstatus sebagai isterinya yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 5 huruf a.

4. Bahwa Terdakwa selain mempunyai kewajiban selaku suami untuk memberi nafkah lahir dan batin terhadap Saksi Dewi Mayasari termasuk juga memberi perlindungan untuk memberi rasa aman terhadap isteri dan anaknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 10. Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 mampir ke rumah bibik Terdakwa dan di rumah hanya ada pembantu, di dalam rumah tersebut Terdakwa tanya lagi, "Kemana saja tidak pulang-pulang, apakah benar kamu selingkuh ?" lalu dijawabnya " Betul aku selingkuh, sekarang ceraikan saja aku" dan mendengar itu Terdakwa emosi lalu memukul dengan cara meninju muka isteri Terdakwa serta menampar pipinya berulang kali sampai keluar darah dari mulut dan hidung, lalu Saksi-2 berobat dan diopname selama 3 (tiga) hari di RS AK Gani Palembang.

2. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-2 mengalami rasa sakit dan luka sehingga harus dirawat inap atau opname selama 3 (tiga) hari di RS. AK. Gani Palembang, antara lain luka memar di mata kanan dan kiri, dan luka memar di hidung dan bibir bawah dengan darah keluar dari lobang hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/003/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wicaksono Spb. Nip.11930096670968.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Yang mengakibatkan korban jatuh sakit*, telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban jatuh sakit, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya maka terhadap Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukuman oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 selaku isterinya karena adanya adanya perselingkuhan oleh isteri Terdakwa sehingga terjadi keributan dan perselisihan karena isteri Terdakwa yang suka keluar rumah dan lebih suka berada di rumah orang tuanya sendiri sehingga membuat Terdakwa merasa dilecehkan oleh isterinya apalagi isterinya sering menerima Sms dari orang lain yang selalu dirahasiakan pengirim dan maksud Sms tersebut sehingga Terdakwa tidak mampu menahan emosinya lalu memukul isterinya sampai babak belur, sehingga dalam hal ini Terdakwa dinilai sangat kejam dan arogan.

2. Selaku kepala rumah tangga dan pemimpin seharusnya Terdakwa wajib memberi perlindungan bagi orang-orang yang dipimpinnya termasuk isterinya, namun perlu pula diperhatikan bahwa isteri Terdakwa yang

justru...

justru tidak mau menghadiri sidang dengan alasan akan mengakhiri hubungannya dengan suaminya, maka patut pula diberi penilaian terhadap isteri Terdakwa untuk tidak ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan selingkuh, sehingga dengan perginya isteri Terdakwa dan meninggalkan anak-anaknya telah pula menunjukkan bahwa selaku isteri tidak mempunyai itikad yang baik untuk memperbaiki kelanjutan rumah tangganya.

3. Namun demikian karena perkembangan dewasa ini menunjukkan fenomena peningkatan jumlah kejahatan / tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga namun jarang dilaporkan sehingga dengan hadirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diharapkan dapat menghilangkan atau meminimalisir tindak pidana KDRT.

4. Bahwa guna memberikan efek jera kepada Terdakwa serta efek cegah dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain maka sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sebagai hal yang meringankan pidananya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya atas perilaku isterinya yang suka keluar rumah dan menerima Sms dari pria lain namun merahasiakan pengirim dan tujuan Sms tersebut kepada suaminya sendiri.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Terdakwa melakukan kekerasan yang berlebihan terhadap isterinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer atas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa adalah terlalu berat sehingga perlu lebih diperingan lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut surat-surat :

- a. 1 (satu) buku Kutipan Nikah Nomor : 966/138/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari binti Dahlan, karena merupakan bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa, maka surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- b. (empat) lembar photo korban an. Dewi Mayasari dalam keadaan luka, dan
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/003/I/2009 tanggal 15 Januari 2009, keduanya merupakan bukti akibat kekerasan yang dilakukan Terdka dalam perkara ini, maka Majelis memandang perlu pula tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 44 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FERDIANSYAH KOPDA NRP. 31970072180377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit.

2. Memidana ...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) buku Kutipan Nikah Nomor : 966/1348/XI/2001 tanggal 20 Nopember 2001 An. Ferdiansyah bin Suratman dan Dewi Mayasari binti Dahlan,
  - b. (empat) lembar photo korban an. Dewi Mayasari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : SR/0037/2009 tanggal 15 Januari 2009, mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn. LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua serta EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP.539835 dan DESMAN WIJAYA, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer B. SIREGAR, SH MAYOR CHK NRP. 563653, Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP. 585118, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

### HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn  
LETKOL CHK (K) NRP. 34177.

HAKIM ANGGOTA -I  
-II

HAKIM ANGGOTA

EDI PURBANUS, SH  
DESMAN WIJAYA, SH  
MAYOR CHK NRP.539835  
13134/P

KAPTEN LAUT (KH) NRP.

### PANITERA

DEWI PUJIASTUTI, SH  
KAPTEN CHK (K) NRP.585118

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)